



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kayu Abang, 01 Juli 1964, NIK 6306040107640069, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Nomor Handphone 083131120847/081255946110, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kayu Abang, 01 Juli 1973, NIK 6306046110770001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Pebruari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1991 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua angkat Pemohon I di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basri dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Nara untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Misra dan Abdul Hasan serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama Ambriah pada tahun 1982, kemudian bercerai secara dibawah tangan pada bulan Januari 1991 dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Ruhma Wati binti Ibrahim.
 - b. Muhammad Jainal Hakim bin Ibrahim;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 142/55/SKTM/KA/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1991 di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Kandungan untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kandungan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor **6306040107640069**, tanggal 25-06-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1 lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK **6306046110770001**, tanggal 26-06-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2 lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **6306040308070011**, tanggal 18-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3 lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim.

B. Saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, **SAKSI 1**. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Pemohon *di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua angkat Pemohon I di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang pada sekitar tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah, namun saksi mengetahui peristiwa pernikahan tersebut dari cerita para Pemohon maupun tetangga sekitar kepada saksi;
- Bahwa menurut para Pemohon, saat menikah yang menjadi saksi Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Basri yang selanjutnya mewakilkannya kepada penghulu yang bernama Nara. Adapun yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 (dua) orang lelaki dewasa yang bernama Misra dan Abdul Hasan. Sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dari pernikahan sirri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa sejak menikah di atas, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
2. Saksi 2, **Norhaidi bin Aini**. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga para Pemohon *dan di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah orang tua angkat Pemohon I di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang pada sekitar tahun 1991;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah, namun para Pemohon maupun tetangga sekitar pernah bercerita perihal pernikahan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa menurut para Pemohon, yang menjadi saksi Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Basri yang selanjutnya mewakilkannya kepada penghulu yang bernama Nara. Adapun yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah 2 (dua) orang lelaki dewasa yang bernama Misra dan Abdul Hasan. Sedangkan mahar yang diberikan Pemohon I berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dari pernikahan sirri, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
 - Bahwa sejak menikah di atas, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
 - Bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Februari 1991 di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basri dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Nara untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Misra dan Abdul Hasan serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp.

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri dari pernikahan sirri dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P.1.-P.3.**, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode **P.1.-P.3.** yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah *nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode **P.1.-P.3.** adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 *R.Bg*) dan menerangkan susunan anggota keluarga/ikatan keluarga di antara nama-nama tersebut tidak ada pihak atau masyarakat lain yang keberatan hingga saat ini;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya yang pada pokoknya menjelaskan jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Februari 1991 di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basri dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Nara untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Misra dan Abdul Hasan serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sirri dari pernikahan sirri dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersumber dari cerita para Pemohon serta masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri (*testimonium de auditu*). Meski demikian pengetahuan saksi tersebut juga bersesuaian dengan pengalaman saksi yang telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlmasalahakan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعنق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: *Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II serta *syahadah istifadhah* saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4 dapat dinyatakan terbukti;;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Februari 1991 di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Basri dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Nara untuk menikahkan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Misra dan Abdul Hasan serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dari pernikahan siri dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan petitum demi petitum

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *l'ānah al-Thalībin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Februari 1991 di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait Pemohon II yang berusia 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan pernikahan dengan Pemohon I, Hakim pemeriksa jika hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sebab pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada saat Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 belum disahkan. Sebaliknya pernikahan para Pemohon tersebut jika dilihat dari ketentuan Undang Undang Perkawinan sebelumnya atau Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pdt.P Prodeo/2/2024/PA. Kdg tanggal 19 Pebruari 2024, maka biaya yang muncul dari perkara ini selanjutnya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1991 di Desa Kayu Abang Kecamatan Angkinang Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

.Hakim,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)